



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perbaikan Permohonan Pengujian Aturan Masa Jabatan Anggota KPU

**Jakarta, 9 Januari 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 10 Ayat (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 pada Selasa (10/01), pukul 11.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 120/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Dedi Subroto, Bahrain, S.H., M.H. serta Perwakilan dari Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia . Norma yang diujikan adalah Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017

Dalam Sidang sebelumnya (19/12), Para Pemohon melalui kuasa hukum Ikhwan Fahrojih mempertanyakan pemangkasan masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dengan keserentakan rekrutmennya dalam rangka persiapan Pemilu Serentak 2024. Dalam pandangan para Pemohon, pemangkasan masa jabatan tersebut berdampak pada beberapa hal, di antaranya pemangkasan masa jabatan sebelum lima tahun melanggar asas legalitas. Sebab anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dilantik untuk masa jabatan lima tahun sejak pengucapan sumpah. Selain itu, seleksi anggota KPU bersamaan dengan pelaksanaan tahapan pemilu berpotensi mengganggu jalannya tahapan pemilu.

Mencermati permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyarankan para Pemohon agar memperbarui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) untuk pengujian formil dan materiil.

Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbangingih mencermati kedudukan hukum para Pemohon sebaiknya menjelaskan hak yang dirugikan atas keberlakuan UU yang diujikan. Utamanya syarat kerugian konstitusional yang diberikan UUD 1945 dengan anggapan kerugian konstitusional para Pemohon.

Berikutnya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah selaku ketua panel siding ini dalam nasihatnya menyebutkan perlunya elaborasi kerugian konstitusional yang dipersoalkan terhadap norma Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu. Terhadap tabel-tabel yang ada pada permohonan, diharapkan disertakan bukti-bukti konkret dari hal yang didalilkan atas seleksi atau rekrutmen anggota KPU. **(Sri/MMH)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)